

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupannya manusia tidak dapat berdiri sendiri, oleh sebab itu manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial yang secara tidak langsung akan membuat suatu komunitas yang lebih besar yang disebut masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok terkecil masyarakat yaitu keluarga.¹ Berbicara mengenai definisi keluarga ada dua, yakni dalam makna sempit dan makna luas. Dalam makna sempit, keluarga adalah bersatunya beberapa orang ke dalam satu rumah yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Sedangkan dalam makna luas, keluarga tidak hanya terdiri dari bapak, ibu, dan anak, melainkan orang yang memiliki ikatan darah dengan ketiganya.² Demi menjaga silsilah dan melanjutkan keturunan maka Islam mensyariatkan perkawinan sebagai gerbang awal terciptanya sebuah keluarga.

Islam memiliki pendirian bahwa tidak ada pelepasan kendali gharizah seksual tanpa batas dan ikatan.³ Dalam pandangan Islam, perkawinan itu bukan urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama.⁴ Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal *ihwal* manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi.⁵

¹ Lestari Nurhajati dan Damayanti Wardyaningrum, "Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja" *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 4, September 2012), 238-239.

² Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 34.

³ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam" *Ta'limu: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2 (2016), 190.

⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Pekawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 42.

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fkih Nikah Lengkap Cet-5* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 15.

Inti yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu pernikahan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekadar penyaluran kebutuhan biologis semata.⁶

Menikahkan anak yang sudah cukup usia termasuk salah satu kewajiban orang tua, sebagaimana yang terdapat dalam Hadits Riwayat Hakim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادًا عَرِيضًا

Artinya: Dari Abu Hurairah, secara marfu': "Jika kalian di datangi seorang (pelamar) yang akhlak dan agamanya kalian sukai, maka nikahkanlah dia (terimalah lamarannya) sebab jika kalian tidak menikahkannya, maka akan muncul fitnah dan kerusakan yang luas di muka bumi." (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Al-Khatib)⁷

Selain kewajiban di atas, pihak yang menjodohkan baik orang tua maupun keluarga harus memberi kemerdekaan terhadap anak dalam memilih pasangan seperti sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا أَنْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 14-15.

⁷ Syaikh Muhammad Nasiruddin Al albani, *Silsilah Hadis Shahih* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2015), 363.

Artinya: “Seorang gadis datang kepada Nabi SAW mengadu bahwa bapaknya telah mengawinkannya, sementara dia tidak menyukainya (*karihah*). Maka Nabi menganjurkan untuk memilih”.⁸

Salah satu jalan terlaksananya perkawinan adalah dengan adanya proses perjodohan, baik yang melibatkan keluarga inti maupun keluarga besar demi tercapainya tujuan yang baik. Perjodohan merupakan model pernikahan berupa pengantin wanita atau pengantin pria dipilihkan oleh pihak ketiga seperti orang tua, paman, saudara, bahkan ustadz atau guru. Pernikahan dengan sistem perjodohan sebenarnya tidak ada unsur paksaan. Perjodohan hanya mempertemukan kedua belah pihak yang sebelumnya tidak saling kenal dan dalam proses pengambilan keputusan selanjutnya diserahkan kepada yang berwenang, yakni kedua pasangan yang dijodohkan. Namun masih banyak temuan di lapangan bahwa subjek yang menikah dengan sistem perjodohan rata-rata ada unsur pemaksaan dari pihak ketiga, yaitu orang yang menjodohkan.⁹ Sistem perjodohan di masyarakat terdiri dari dua jenis, yaitu sistem eksogami dan sistem endogami. Sistem eksogami adalah para anggota keluarganya atau anaknya diharuskan untuk memilih jodohnya di luar keluarga atau kerabatnya sendiri. Sedangkan sistem endogami merupakan kebalikan dari sistem eksogami yaitu keluarga mengharuskan anggotanya atau anaknya memilih jodoh di lingkungan kelompoknya sendiri.¹⁰ Di dalam kehidupan rumah tangga kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan norma lingkungan dan karakter pasangan dapat

⁸ Al-San'any, *Subul al-Salam Juz III* (Kairo: Dar al-Ihya' al-Turas al-'Araby, 1960), 122.

⁹ Asri Khuril Aini dan Fathul Lubabin Nuqul, “Penyesuaian Diri pada Pasangan Perjodohan di Kampung Madura” *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 2 (Oktober, 2019), 83.

¹⁰ Eva Yulistiana Ningsih, “Perjodohan di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura” *Paradigma*, 3 (2015), 2.

menumbuhkan rasa suka. Lebih lanjut rasa suka akan muncul apabila antara ekspektasi dan realita sesuai.¹¹

Sebagai contoh, perempuan-perempuan Madura akan merasa dilema ketika sudah memasuki usia cukup untuk menikah. Ia memiliki keterbatasan ruang dalam memilih calon pasangan dan didikte untuk senantiasa menerima ketika ada pihak yang hendak menjodohkan. Kekhawatiran orang tua dan keluarga yang ditampakkan terhadapnya membuat perempuan Madura takut menjadi pamali jika lamaran pertama ia ditolak. Hal ini membuat sebagian perempuan Madura terdoktrin dan memilih jalan aman, yakni menerima kehendak perjodohan orang tua maupun keluarga meski di awal mereka menolak dan cukup terbebani dengan keputusannya sendiri.¹²

Motif perjodohan yang dilakukan orang tua dan keluarga terhadap anak sangat beragam. Terdapat beberapa motif perjodohan seperti yang terjadi di sebuah desa di Madura, yakni didorong oleh adanya hutang budi antar kedua belah pihak, adanya kekhawatiran mengenai kriteria calon pasangan anak, serta anggapan bahwa anak adalah beban.¹³

Proses perjodohan yang terjadi di lapangan tidak hanya dijabatani oleh pihak keluarga inti saja, namun pihak kerabat yang lain juga dapat berperan dalam proses tersebut. Di awal proses perjodohan kerap kali menimbulkan problematika yang tidak sesuai dengan tujuan, tidak sedikit dari anak yang hendak dijodohkan mengalami depresi ringan, kabur dari rumah, serta meneguk racun di malam perkawinan. Seperti halnya yang terjadi pada pasangan suami istri yang mana si

¹¹ Asri Khuril Aini dan Fathul Lubabin Nuqul, "Penyesuaian Diri pada Pasangan Perjodohan", 80.

¹² Masyithah Mardhatillah, "Perempuan Madura sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjodohan" *Musawa*, 2 (Desember, 2014), 168.

¹³ Eva Yuliana Ningsih, *Perjodohan di Masyarakat Bakeong*, 3.

perempuan asal Desa Blumbungan Kecamatan Larangan dengan laki-laki asal Sidoarjo yang pernikahannya dijembatani oleh pamannya. Selain itu, seorang perempuan yang dijodohkan oleh pamannya di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan, ketika di malam pernikahan harus dilarikan ke puskesmas karena meneguk racun demi menggagalkan pernikahannya. Hal ini sudah tidak sejalan dengan teori *istihsan* yang disandarkan pada masalah.

Penulis menggunakan *istihsan* sebagai pisau analisa perjodohan anak yang terjadi di Desa Blumbungan dikarenakan *istihsan* merupakan hasil ijtihad ulama sebagai celah diperbolehkannya melakukan sesuatu dengan syarat tidak keluar dari *frame syara'*. *Istihsan* secara harfiah dapat diartikan meminta berbuat kebaikan atau menghitung-hitung sesuatu serta menganggapnya sebagai suatu kebaikan.¹⁴ Melalui pengertian secara harfiah tersebut, maka dapat digambarkan adanya seseorang yang telah menghadapi dua hal yang keduanya baik, akan tetapi ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan salah satu diantaranya serta menetapkan untuk diambil yang satunya karena dianggap lebih baik untuk diamalkan.¹⁵

Di masyarakat sering terlihat pasangan dari hasil perjodohan mengarungi bahtera kehidupan secara damai dan bahagia, berbalik dari kondisi awal yang semula sulit menerima bahkan melakukan hal-hal yang membahayakan diri. Dalam proses perjodohan, pihak ketiga mempertimbangkan pola perilaku yang akan dijodohkan dengan mengacu pada tata krama masing-masing agar keluarga yang diimpikan bisa tercapai meskipun kerap kali pengakuan dari pihak-pihak yang dijodohkan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan menyesuaikan diri

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 111.

¹⁵ Darmawati H, "Istihsan Dan Pembaruan Hukum Islam" *Tahdis*, 6 (2015), 4.

dengan pasangan yang baru dikenal. Oleh karena adanya ketimpangan yang terjadi, maka penulis mengambil judul **“Perjodohan Anak Oleh Keluarga Perspektif *Istihsan* (Studi Kasus Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Apa yang menjadi motif perjodohan yang dilakukan terhadap anak oleh keluarga di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan *istihsan* terhadap perjodohan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui motif perjodohan yang dilakukan terhadap anak oleh keluarga di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *istihsan* terhadap perjodohan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan pola pikir mahasiswa agar dapat mengetahui betapa pentingnya mempersiapkan diri dalam hukum keluarga Islam yang akan

berperan membantu persoalan-persoalan dalam pernikahan yang diterapkan juga dalam suatu mata kuliah di IAIN Madura saat ini, serta untuk diterapkan di berbagai jenjang pendidikan termasuk juga di IAIN Madura ini yang juga dikenal sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri Islam yang ada di Madura.

2. Bagi Warga Desa Blumbungan Kecamatan Larangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan perbaikan apabila terjadi bias akibat adanya kontradiksi pandangan masyarakat terhadap perjodohan serta bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi adanya perjodohan.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi peneliti untuk dapat menjadi seorang mediator masyarakat agar bisa mengatasi persoalan-persoalan perjodohan di masyarakat terlebih pada perbedaan pandangan dalam suatu wilayah.

4. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekaburan persepsi dan mendapatkan kesamaan penafsiran, peneliti memberi batasan istilah sebagai berikut:

1. Perjodohan

Suatu proses menyatukan laki-laki dan perempuan menuju ikatan pernikahan dengan keterlibatan pihak lain seperti orang tua, keluarga, dan bukan kehendak satu sama lain.

2. Anak

Seorang laki-laki ataupun perempuan yang sebelum dewasa dan belum menikah menjadi tanggungan penuh orang tua.

3. Keluarga

Satuan lingkup terkecil dalam masyarakat dan terdiri dari orang-orang yang saling memiliki ikatan darah meliputi; bapak, ibu, anak, serta orang yang memiliki ikatan darah dengan ketiganya.

4. *Istihsan*

Menentukan atau mengambil dari dua hal yang dianggap lebih baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Jadi, yang dimaksud dengan Perjudohan Anak Oleh Keluarga Perspektif *Istihsan* adalah suatu upaya menyatukan seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah menuju ikatan pernikahan dan dijabatani oleh kerabat dekat maupun jauh melalui cara yang sesuai dengan syari'at dan mempertimbangkan nilai-nilai kebaikan di masa depan.